



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 34.1/HK.03.1-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/9/M.PAN.5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU Jombang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Jombang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 34/PL.03.06-BA/KPU/VII/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2020-2024

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana jangka menengah;
 - b. rencana kinerja tahunan;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. perjanjian kinerja;
 - e. laporan kinerja; dan
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal, 19 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

ATHOILLAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 34.1/HK.03.1-Kpt/3517/KPU-Kab/VIII/2020
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN
2020-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jombang yang disusun berdasarkan SOP penyusunan Produk Hukum	Membandingkan antara SOP dengan produk hukum yang disusun
2.	Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Membandingkan partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Sistem Reformasi Birokrasi KPU
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Melakukan Pelayanan Informasi Publik.
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Membandingkan antara Pengguna Hak Pilih dengan Daftar Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan

			jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilu/Pemilihan.
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dalam Pemilu/Pemilihan
		Persentase PPK,PPS dan KPPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase PPK,PPS dan KPPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Persentase Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Jombang yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa konflik.
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Jombang	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kab Jombang
 Kasubag Hukum



Acmad Saruddin, SH.M.Si

Ditetapkan di Jombang
 pada tanggal, 19 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JOMBANG,

ttd

ATHOILLAH